



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 6 Telanaipura, Jambi 36122
Telepon (0741) 63197, Faksimile (0741) 63197, Laman: www.disdikjambiprov.go.id

Jambi, 14 Februari 2026

Nomor : B-400.3.8-4/SE/DISDIK/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Penyesuaian Pembelajaran Satuan Pendidikan
Di Bulan Ramadan Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi**

Yth. Kepala Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB se-Provinsi Jambi
di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026, Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.1/857/SJ Tentang Pembelajaran di Bulan Ramadan Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi, dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 517/KEP.GUB/DISDIK-1.1/2025 tentang Penetapan Pedoman Umum Kalender Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Ajaran 2025/2026, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada **tanggal 18, 19, 20, dan 21 Februari 2026**, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari sekolah.
2. Kegiatan **pembelajaran secara mandiri selama bulan Ramadan diharapkan tidak membebani murid** dengan Pekerjaan Rumah (PR) atau proyek yang berlebihan, terutama menuntut biaya tambahan besar atau kewajiban penggunaan gawai dan internet secara intensif.
3. Pada **tanggal 23 Februari s.d 14 Maret 2026**, kegiatan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Selain kegiatan pembelajaran, selama bulan Ramadan diharapkan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa, akhlak mulia, kepemimpinan, dan kegiatan sosial yang membentuk karakter mulia dan kepribadian utama, antara lain:
 - a) Bagi **murid yang beragama Islam** dianjurkan melaksanakan kegiatan tadarus Al-Qur'an, pesantren kilat, kajian keislaman, dan kegiatan lainnya yang meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia.
 - b) Bagi **murid yang beragama selain Islam**, dianjurkan melaksanakan kegiatan bimbingan rohani dan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
4. Pada **tanggal 16, 17, 18, 19, dan 20 Maret 2026 serta tanggal 23, 24, 25, 26, dan 27 Maret 2026** merupakan libur bersama Idulfitri. Selama libur Idulfitri, murid diharapkan melaksanakan silaturahmi dengan keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan persaudaraan dan persatuan.

5. Kegiatan pembelajaran di sekolah dilaksanakan kembali **pada tanggal 30 Maret 2026**.
6. **Selama masa pembelajaran tatap muka**, agar satuan pendidikan melakukan penyesuaian aktivitas pembelajaran, di antaranya dengan:
 - a) mengurangi intensitas kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan aktivitas fisik seperti mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK), kependuan, dan sebagainya;
 - b) mendorong guru melakukan asesmen formatif untuk memantau perkembangan belajar murid selama bulan Ramadan; dan
 - c) memberikan perhatian dan dukungan khusus bagi anak berkebutuhan khusus dan/atau anak yang memiliki potensi tertinggal dalam pembelajaran;
7. **Selama masa libur**, diminta kepada satuan pendidikan untuk:
 - a) menjaga keamanan Barang Milik Daerah, termasuk laboratorium, perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), ruang perpustakaan, serta sarana dan prasarana pendidikan lainnya, melalui pengaturan petugas piket dan koordinasi dengan pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku, dan
 - b) menyediakan kanal pelaporan (kontak satuan pendidikan, wali kelas, atau layanan pengaduan yang relevan) apabila orang tua/wali membutuhkan informasi atau ingin melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan dan perlindungan murid selama masa libur.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Plt. Kepala Dinas,



M. UMAR MY, S.E., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 197906282009031001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
3. Gubernur Jambi;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi;
5. Kepala Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jambi;
6. Kepala Badan Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jambi, dan
7. Pengawas Satuan Pendidikan se-Provinsi Jambi.